



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
SEKRETARIAT DAERAH

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR: 188/ /K.Sekda/2019

182
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN UTARA SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR 188/34/K.SEKDA/2019 TENTANG PEJABAT PELAKSANA TEKNIS
KEGIATAN PADA BIRO PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN ANGGARAN 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang akan melaksanakan Ibadah Haji dan Cuti Besar, sehingga untuk memperlancar kegiatannya maka perlu dilakukan Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara Selaku Pengguna Anggaran Nomor 188/34/K.Sekda/2019 tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pada Biro Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara Selaku Pengguna Anggaran Nomor 188/34/K.Sekda/2019 tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pada Biro Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Provinsi/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
11. Peraturan Daerah Kalimantan Utara Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 13).

Memperhatikan :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
2. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2013 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara Selaku Pengguna Anggaran Nomor 188/34/K.Sekda/2019 tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pada Biro Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2019 dengan susunan Pejabat yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

1/8/2019

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 1 Agustus 2019
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN UTARA,



DR. H. SURIANSYAH, M.AP
Pembina Utama / IV.e
NIP. 19650201 199103 1 009

Tembusan :

1. Gubernur Kalimantan Utara;
2. Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Utara
5. Masing-masing yang Bersangkutan;

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA SELAKU PENGGUNA
 ANGGARAN
 NOMOR: 188 /  /K.Sekda/2019
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKREJ ARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA SELAKU
 PENGGUNA ANGGARAN NOMOR 188, 34/K.SEKDA/2019 TENTANG PEJABAT PELAKSANA
 TEKNIS KEGIATAN PADA BIRO PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN
 UTARA TAHUN ANGGARAN 2019

NO.	NAMA & NIP	JABATAN	PROGRAM KEGIATAN	JENIS KEGIATAN	KODE KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	NAMA & NIP	JABATAN	PROG RAM KEGIATAN	JENIS KEGIATAN	KODE KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
1.	Sapiti, ST NIP. 19720208 20011210 04	Kepala Bagian Perencanaan dan Kerjasama	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.01.4.01.03. 01.01	4.458.000, 0	Sudirman ,S.P., M.Si	Kepala Sub Bagian Perencanaan Setda	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
				2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumbahan Daya Air dan Listrik	4.01.4.01.03. 01.02	13.200.000, 0			Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
				3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	4.01.4.01.03. 01.07	496.410.000, 0			Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
				4. Penyediaan Alat Tulis Kantor	4.01.4.01.03. 01.10	75.260.000, 0			Tetap	Tetap	Tetap	Tetap

3.	Tri Prayitno, ST NIP. 1973100 1200003 1003	Kepala Bagian Pengadaan	1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1. Pendidikan dan Pelatihan Formal Pengadaan Barang dan Jasa	4.01.4.0 1.03.05. 12	200.000.000,0														
			2. Program Peningkatan Layanan Pengadaan Barang/Jasa	1. Pengelolaan dan Operasional Pengadaan Barang dan Jasa	4.01.4.0 1.03.51. 02	579.500.000,0														
				Jumlah		779.500.000,0														


SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN UTARA,
 DR. H. **SURIANSYAH, M.AP**
 Pembina Utama / IV.e
 NIP. 19650201 199103 1 009